


**MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI *MINI*
MARKET KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**SYAMSUL
NIM. 14.2200.157**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MINI
MARKET KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**SYAMSUL
NIM. 14.2200.157**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MINI
MARKET KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SYAMSUL
NIM. 14.2200.157**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama : SYAMSUL

NIM : 14.2200.157

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3017/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200801 1 012


(.....)


(.....)

Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MINI
MARKET KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

SYAMSUL
NIM. 14.2200.157

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 23 Oktober 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012


(.....)

(.....)



Dr. Alif Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama : SYAMSUL

NIM : 14.2200.157

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3017/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 23 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



MOHAMMAD SULTRA RUSTAN, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan napas kita, dan setiap langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Memiliki Mahadaya Ilmu Pengetahuan karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda tercinta Hasni serta seluruh keluarga khususnya kepada nenek saya tercinta (Ruba) dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Budiman, M.HI atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepala penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini
5. Saudara(i) seperjuangan pada prodi HES angk.2014. Spesial untuk Suci Ramadhani yang selama ini banyak membantu penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), khususnya kepada Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Parepare yang telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi selama ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Agustus 2018

Penulis



SYAMSUL
14.2300.157


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SYAMSUL
NIM : 14.2200.157
Tempat/Tgl. Lahir : Pallameang, 23 Desember 2018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Agustus 2018
Penulis



SYAMSUL
14.2200.157

ABSTRAK

Syamsul. *Member Card dalam Transaksi Jual Beli di Mini Market Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid).

Member Card merupakan kartu keanggotaan yang biasanya digunakan oleh *mini market* yang bertujuan menarik perhatian pelanggan dengan adanya program potongan harga dan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh perusahaan serta untuk memiliki pelanggan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan *member card* jika ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* kecamatan Soreang kota Parepare dimulai dari proses registrasi, kemudian penggunaan *member card*, selanjutnya mendapatkan *reward* dari penggunaan tersebut; (2) berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam menunjukkan bahwa penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* kecamatan Soreang kota Parepare menerapkan prinsip kebolehan, prinsip kerelaan dan prinsip keadilan. Namun, tidak menerapkan prinsip kemaslahatan karena masih ada pelanggan yang merasa sedikit kecewa dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Member Card*, Hukum Ekonomi Islam, *Mini Market*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Sistem.....	10
2.2.2 <i>Member Card</i>	11
2.2.3 Hukum Ekonomi Islam.....	13
2.2.4 Jual Beli.....	19
2.2.5 <i>Ijarah</i>	24
2.2.6 <i>Ju'alah</i>	27
2.3 Tinjauan Konseptual.....	31
2.4 Kerangka Pikir.....	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	30
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
	3.3 Fokus Penelitian.....	31
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	31
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
	3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Sistem Penggunaan <i>Member Card</i> dalam Transaksi Jual Beli di <i>Mini Market</i> Kecamatan Soreang Kota Parepare	38
	4.2 Perpektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penggunaan <i>Member Card</i> dalam Transaksi Jual Beli di <i>Mini Market</i> Kecamatan Soreang Kota Parepare	45
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan	56
	5.2 Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
4	Surat Keterangan Meneliti
4	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini serta dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang mudah didapat maka semakin luas alur keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Kondisi demikian telah memberikan banyak manfaat bagi para konsumen. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah hidup dari sebelumnya. Salah satu kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan bisnis.

Menurut pandangan Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktifitas bisnis. Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw. sejak beliau masih usia muda. Sejak dulu Rasulullah saw. telah mencontohkan cara ber-*muamalah* yang di dalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya, mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Berdasarkan ajaran Islam, tidak pernah ada larangan setiap manusia untuk melakukan aktifitas motif ekonomi selama motif tersebut tetap berpegang pada aturan Islam. sebab tidak semua jenis aktifitas ekonomi yang dilakukan sah menurut agama tetapi dianggap sah secara umum. Namun untuk lebih baiknya adalah sah berdasarkan

unsur tersebut. Maksud dari aktifitas ekonomi yang sah berdasarkan hukum Islam adalah sebuah aktifitas ekonomi yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Islam juga memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya asalkan tidak melanggar hukum. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah konsumen perlu adanya peningkatan, kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu masyarakat Indonesia khususnya dapat terpenuhi.²

Indonesia telah mempunyai beberapa undang-undang untuk mengatur kehidupan warga negaranya, salah satunya ialah Undang-undang No.8 Tahun 1999

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h. 122.

² Elizabeth Y.M dan Nurhidayati Ida, “Perlindungan konsumen melalui Kontrol Sosial Formal dan Informal,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/72/pdf (14 Desember2017).

yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa adalah untuk semua konsumen termasuk konsumen muslim yang mayoritas terdapat di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman dan nyaman dikonsumsi. Arti nyaman bahwa barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat, transaksi barang transparan dan bebas dari unsur penipuan. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.³

Sejatinya, pelaku usaha diharapkan tidak melakukan transaksi jual beli tanpa hukum yang jelas sesuai dengan syariat. Adanya Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen, biasanya perusahaan-perusahaan menyediakan *member card* atau kartu anggota agar supaya para konsumen dapat tetap berbelanja di *mini market* tersebut dikarenakan adanya diskon dengan penggunaan *member card*. Sesuai dengan fakta yang ada, kebanyakan dari kaum perempuan terutama ibu-ibu lebih senang berbelanja dengan adanya diskon yang disediakan oleh perusahaan, termasuk *mini market*.

Kartu anggota (*Member Card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam. Banyak ulama yang memperlmasalahkan penggunaan *member card* ini, baik yang

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1."

mengatakan diperbolehkan, maupun yang mengatakan dilarang prakteknya.⁴ Sehingga konsumen akan merasa ragu untuk bermuamalah dengan menggunakan *member card* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, penulis memilih *mini market* yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai objek penelitian. Di sini penulis melihat praktek penggunaan *member card*, yaitu para pengguna kartu anggota akan mendapatkan perlakuan khusus dari *mini market* tersebut. Seperti, adanya promo khusus *member* dan penawaran spesial *member* yang hanya bisa dinikmati oleh konsumen yang memiliki *member card* saja bukan oleh konsumen biasa, serta mengikuti program kumpul-kumpul poin, di mana poin yang telah terkumpul dengan jumlah tertentu dapat ditukarkan dengan barang tertentu.

Sehingga atas dasar itulah, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, apakah penggunaan *member card* ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam pada umumnya, demi untuk menghilangkan keraguan kita dalam bertransaksi jual beli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare?

⁴ Anonim, "Hukum Member Card", *Blog Fiqh Kontemporer*, <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html> (3 Januari 2018).

- 1.2.2 Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare
- 1.3.2 Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Kegunaan Akademis
- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- 1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market*.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis
- 1.4.2.1 Bagi peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

- 1.4.2.2 Bagi pemerintah setempat: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pegangan awal bagi pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- 1.4.2.3 Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para konsumen, khususnya yang sering berbelanja dengan kartu diskon atau telah memiliki *member card* dalam sebuah perusahaan atau organisasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah *member card* ini, diantaranya sebagai berikut.

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktaviani, tahun 2015 dengan judul “Pemberian Potongan Harga dengan Kartu *Member* dalam Transaksi Jual Beli di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Pada penelitian ini dibahas mengenai praktek pemberian potongan harga dengan kartu *member* dalam transaksi jual beli di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pemberian potongan harga dengan kartu *member* di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta diperbolehkan sesuai dengan prinsip *an-taradin* dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini dibuktikan oleh beberapa hal, diantaranya rasa nyaman untuk berbelanja dengan tawaran harga murah sesuai dengan kemampuan biaya konsumsi masyarakat, adanya kartu *member* yang dijadikan perikatan

dengan penjual. Harga yang transparan tanpa kesamar-samaran sehingga tidak menimbulkan penipuan.⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktaviani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian terdahulu dibahas mengenai praktek pemberian potongan harga dengan kartu *member* dalam transaksi jual beli di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen sementara pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai sistem penggunaan *member card* berdasarkan hukum ekonomi Islam. Selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda. Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai *member card* dalam transaksi jual beli.

2.1.2 Penelitian kedua oleh Lokita Galih Cardiani, tahun 2016 dengan judul “Praktek Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko *Fashion Mart* Purwokerto)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam di toko *Shinta Fashion Mart* Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat muayyan (syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung gharar serta adanya unsur spekulasi yang dimana letak ghararnya ada pada pemberian diskon untuk pengguna *member card* yang kurang

⁵ Dwi Oktaviani, *Pemberian Potongan Harga dengan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015) h. 95. <http://digilib.uin-suka.ac.id/17319/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 28 Februari 2018).

transparan, penjualan kartu *member* kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif *member*, kemudian mengandung unsur spekulasi karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *member card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan *member* dan melakukan perpanjangan masa aktif juga.⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lokita Galih Cardiani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya dan kajian penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian berada pada Toko Fashion Mart Purwokerto sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam dan lokasi penelitiannya berada pada *mini market* di kecamatan Soreang Kota Parepare.

2.1.3 Penelitian ketiga dilakukan oleh Yenisa Destrihani, tahun 2013 dengan judul “Pemberlakuan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi di Mirota Kampus C. Simanjutak Yogyakarta)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program-program yang diadakan dengan menggunakan *member card* sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang membolehkan pemberlakuan *member card* dijelaskan oleh para ulama kontemporer, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C.

⁶ Lokita Galih Cardiani, *Praktek Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Fashion Mart Purwokerto)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri: Purwokerto, 2016) h. 76-77. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/509/2/Cover%20Bab%20I%20Bab%20V%20Daf%20pustaka.pdf> (diakses 28 Februari 2018).

Simanjutak juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu bertanggung jawab yang dimiliki seluruh keluarga besar Mirota Kampus C. Simanjutak serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan transparan terhadap harga produk dan memberikan kualitas terbaik terhadap produk yang dipasarkan.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yenisa Destrihani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada teori keilmuan yang digunakan dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan teori keilmuan etika bisnis Islam dan lokasi penelitiannya pada Mirota Kampus C. Simanjutak sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori keilmuan hukum ekonomi Islam dan lokasi penelitian pada *mini market* kecamatan Soreang kota Parepare.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu dari segi penggunaan *member card* di beberapa toko. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitiannya dan teori keilmuannya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan membahas secara khusus mengenai penggunaan *member card* di *mini market* berdasarkan hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “*Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”.

⁷Yenisa Destrihani, Pemberlakuan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi di Mirota Kampus C. Simanjutak Yogyakarta), (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri: Yogyakarta, 2013) h. 86-87. <http://digilib.uin-suka.ac.id/11351/1/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 28 Februari 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan untuk melakukan suatu tujuan/maksud.

2.2.1.2 Elemen dalam Sistem

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen, yaitu:

- 2.2.1.2.1 Objek, yaitu yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat berupa benda fisik, abstrak, ataupun sekaligus keduanya, tergantung sifat sistem tersebut.
- 2.2.1.2.2 Atribut, yaitu yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
- 2.2.1.2.3 Hubungan internal, yaitu hubungan di antara objek-objek di dalamnya.
- 2.2.1.2.4 Lingkungan, yaitu tempat di mana sistem berada.¹¹

2.2.2 Member Card

2.2.2.1 Pengertian Member Card

Member Card (Kartu Anggota) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan (perusahaan dan sebagainya).¹² *Member card* atau dalam bahasa Arabnya *Bithaqtu at-Thakhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

¹¹ "Sistem," *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem> (6 Juni 2018).

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 628.

Member card sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restoran atau tempat lainnya untuk memberi kepada membeinya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota dulu. Menjadi anggota sebuah perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu biasanya mendaftarkan keanggotaannya bukan cuma sekedar mendaftar tetapi rata-rata akan 'diharuskan' membeli produk mereka baik produk barang maupun produk jasa (contoh perusahaan-perusahaan *Multi Level Marketing*).¹³

Dengan demikian, pengertian *member card* menurut peneliti adalah kartu yang memuat identitas seseorang dalam suatu perusahaan atau organisasi di mana perusahaan atau organisasi tersebut menawarkan diskon kepada membeinya ketika berbelanja di tempat tertentu serta menawarkan program untuk menjalin kesetiaan anggotanya.

2.2.2.2 Macam-macam *Member Card*

Member card (kartu anggota) adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang

¹³ Novasari Khairunnisa, *Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri: Metro, 2017) h. 12 <http://digilib.metrouniv.ac.id/repository/index.php?p=fstream-pdf&fid=169&bid=178> (diakses 5 Maret 2018).

diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* terdiri atas 3 macam, yaitu sebagai berikut.

2.2.2.2.1 *Free Member Card*

Free Member Card, yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan secara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu

2.2.2.2.2 *Special Member Card*

Special Member Card, yaitu kartu keanggotaan yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja: penyelenggara yang mengeuarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu

2.2.2.2.3 *Common Member Card*

Common Member Card, yaitu kartu keanggotaan yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *member card* tersebut didapat dengan cara membayar.¹⁴

2.2.3 **Hukum Ekonomi Islam**

2.2.3.1 **Pengertian Hukum Ekonomi Islam**

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah kleseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap

¹⁴ Hesti Permata Sari, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Rabbani Palembang)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah: Palembang, 2016) h. 24. <http://eprints.radenfatah.ac.id/509/> (diakses 5 Maret 2018).

sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.¹⁵

Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.¹⁶

Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.¹⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan

¹⁵ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

¹⁷ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.¹⁸

2.2.3.2 Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistemika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 2.2.3.2.1 Hukum *i'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- 2.2.3.2.2 Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.
- 2.2.3.2.3 Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.¹⁹

2.2.3.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka hukum ekonomi Islam.

¹⁸ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, h.19-20.

2.2.3.3.1 Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah sangat berbeda dengan persoalan muamalah. Mengenai persoalan ibadah berlaku larangan melakukan ibadah tanpa ada dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengikutinya. Sedangkan dalam persoalan muamalah tidak ada larangan dalam melakukan tanpa ada dalil dalam al-Qur'an atau hadis yang melarangnya.²⁰

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah *'ammah*, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: "*al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha*" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

2.2.3.3.2 Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁰ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 75. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Berdasarkan ayat tersebut, perlu ditegaskan bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

2.2.3.3.3 Prinsip Maslahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.²² Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 122.

²² Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 508.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²⁴

2.2.3.3.4 Prinsip Keadilan

Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *haram*.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁵

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 53.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 128.

Riba adalah satu tambahan atas pokok harta dalam urusan pinjam-meminjam. Terdapat beberapa sebab, mengapa riba diharamkan. Pertama, karena Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah saw. dalam Al-Hadis jelas-jelas menyatakan, riba diharamkan. Kedua, karena esensi riba adalah perilaku orang untuk mengambil harta milik orang lain dengan tidak seimbang. Ketiga, bisa menyebabkan orang malas untuk berusaha, karena selalu mengharapkan keuntungan dengan tanpa usaha yang riil. Keempat, karena dengan adanya riba bisa menyebabkan hilangnya berbuat baik terhadap sesama manusia.

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

Gharar artinya tipuan, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*jahalah*) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemudharatan dan meniadakan kemaslahatan manusia.²⁶

²⁶ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam vol. 1 no. 1 (Maret 2015) h. 78-79 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (diakses 5 Maret 2018).

2.2.4 Jual Beli

2.2.4.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti haid dan suci.²⁷

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁸

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2.2.4.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Edisi I, (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010) h. 23.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 68-69.

2.2.4.2.1 Surah al-Baqarah/2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁹

Terjemahnya:

...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁹

2.2.4.2.2 Surah an-Nisa'/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
(رواه ابنُ رَافِعٍ وَالحَاكِم)

Artinya:

Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).³¹

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 69.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 122.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat*, Edisi I, (Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2012) h. 69.

2.2.4.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

2.2.4.3.1 Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat (ijab qabul)*, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

Shighat ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).³²

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

2.2.4.3.2 Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut:

1. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
2. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad
3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
4. Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.³³

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*. h. 70.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. h. 33-34.

1. *Mumayyiz*, baligh dan berakal
2. Tidak terlarang membelanjakan harta.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad³⁴

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui (dilihat)³⁵

2.2.4.4 Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli saham (pesanan)
2. Jual beli *muqayadhah* (barter)
3. Jual beli *muthlaq*
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pulan menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 18.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*. h. 72.

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang³⁶

2.2.4.5 Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam melakukan proses jual beli tidak selamanya bahwa semua jenis jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi ada pulan jual beli yang dilarang karena suatu hal tertentu yang diperkirakan akan merugikan orang lain yang mengandung kemudharatan. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

2.2.4.5.1 Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
2. Jual beli yang belum jelas
3. Jual beli bersyarat
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya
6. Jual beli muhalaqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 101-102.

8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

2.2.4.5.2 Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
4. Jual beli barang rampasan atau curian.³⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “*Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, dengan bantuan model konseptual, peneliti dapat menunjukkan bagaimana melihat fenomena yang diketengahkan dalam penelitiannya. oleh karena itu, berikut akan diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut

- 2.3.1 *Member Card* (Kartu Anggota) adalah kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan (perusahaan dan sebagainya)³⁸

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat*. h. 80-87.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 628.

- 2.3.2 Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.³⁹
- 2.3.3 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.
- 2.3.4 *Mini Market* adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang ramai, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), atau stasiun kereta api.
- 2.3.5 Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya)⁴⁰
- 2.3.6 Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang penulis maksud dalam judul “Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Di *Mini Market* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Soreang Parepare)” adalah penggunaan suatu kartu yang memuat jati diri dalam suatu kegiatan tukar menukar yang di dalamnya memuat aturan dan norma yang menjadi pedoman berdasarkan prinsip syariah Islam.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1484.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1062.

2.4 Kerangka Pikir


Di era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini serta dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang mudah didapat maka semakin luas alur keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Kondisi demikian telah memberikan banyak manfaat bagi para konsumen. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah hidup dari sebelumnya. Salah satu kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan bisnis.

Dalam melakukan transaksi jual beli di *mini market* yang menggunakan *member card*, ada beberapa mekanisme. Adapun mekanisme *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* dimulai dari proses registrasi, biasanya petugas *mini market* menawarkan penggunaan *member card* pada saat membayar belanjaan di kasir. Pada saat kita telah mempunyai *member card*, kartu itu digunakan saat berbelanja untuk mendapatkan diskon dan point-point tertentu sesuai dengan belanjaan kita.

Penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* perlu melakukan moral hukum ekonomi Islam. Selain itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sangat dibutuhkan dalam bermuamalah, seperti prinsip kebolehan, prinsip kerelaan, prinsip maslahat, dan prinsip keadilan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan berfokus pada pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus⁴², hingga akhirnya peneliti mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di *Mini Market* di kecamatan Soreang kota Parepare yang terdiri dari:

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002) h. 52.

3.2.1.1 Alfamart sebanyak 3 *mini market* yaitu Alfamart SPBU Soreang, Alfamart H.A. Muh.Arsyad, Alfamart H.A. Muh.Arsyad 2

3.2.1.2 Indomaret sebanyak 2 *mini market* yaitu Indomaret H.A. Muh. Arsyad dan Indomaret Jalan Lahalede

3.2.1.3 Alfamidi sebanyak 1 *mini market* yaitu Alfamidi H.A. Muh. Arsyad

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* kecamatan Soreang kota Parepare berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.⁴³ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

⁴³ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), h. 89.

data primer adalah pelanggan *mini market* yang menggunakan *member card* sebanyak 20 orang serta manajer dan karyawan *mini market* tersebut.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.⁴⁴ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan melihat langsung proses transaksi dengan menggunakan *member card*.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

⁴⁴ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁵

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.⁴⁶ Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data

⁴⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 50.

⁴⁶ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴⁷

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁴⁸

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁹

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h.336.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.335.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁰ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2 Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau

⁵⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁵¹

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵²

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan

⁵¹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵²Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁵³

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵⁴



⁵³ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare

Member Card atau dalam bahasa Arabnya *Bithaqathu at takhfidh* adalah kartu dimana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program khusus kepada pemegang *member card*. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, *butiq*, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberi kepada membernya fasilitas potongan harga (discount) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, *mini market* yang ada di kecamatan Soreang Kota Parepare memiliki aspek pasar dan pemasaran yang baik. Hal tersebut di implementasikan dalam beberapa keunggulan yang dirancang sebagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja di *mini market* tersebut, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan *member card*.

Pada *mini market* yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare rata-rata menggunakan *member card* dalam menarik minat konsumen untuk berbelanja pada *mini market* tersebut, baik Alfamart, Indomaret maupun Alfamidi. Hanya saja, *mini*

market Indomaret sekarang menggunakan *i-saku* sebagai pengganti *member card*, penggunaannya pun sama dengan *member card* hanya saja *i-saku* ini berbentuk aplikasi yang dapat di *download* pada *smartphone*.

Penawaran pembuatan *member card* merupakan usaha perusahaan untuk melakukan *bussiness planning* dan menyediakan pelayanan konsumen yang lebih tepat. Adapun langkah-langkah penggunaan *member card* atau *i-saku* (untuk Indomaret) adalah sebagai berikut.

4.1.1 Registrasi

Registrasi merupakan hal yang utama yang harus dilakukan untuk memulai suatu bisnis atau bergabung dalam suatu komunitas. Registrasi adalah sebuah pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi anda di program tersebut. Begitupula pada *mini market-mini market* yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare, untuk mejadi *member* pada program *member card mini market* tersebut harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamart bahwa:

“Caranya itu syaratnya itu pertama harus mempunyai KTP atau identitas supaya bisa didaftarkan jadi anggota member.”⁵⁵

Kemudian diperjelas lagi oleh salah satu pegawai Alfamart yang lainnya bahwa:

“Harus didaftar dulu ya. Caranya itu, saya ambil apa namanya, saya ambil data, data seorang kastamer kan yang mau buat kartu pontu Alfamart. Datanya itu yang saya ambil ada KTP, nomor HP, tanggal lahir dan alamat.”⁵⁶

Salah satu pelanggan *member card* Alfamart juga mengatakan bahwa:

“Syaratnya kita harus mengisi daftar riwayat hidup kemudian menjelaskan tentang identitas kita dalam kartu itu.”⁵⁷

⁵⁵Brian Mule, pegawai Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁵⁶Muh. Andi, pegawai Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

Mini market Alfamidi juga melakukan proses registrasi yang hampir sama dengan Alfamart. Hanya saja untuk mengaktifkan *member card* Alfamidi harus dilakukan dengan cara mengirim SMS ke nomor yang tertera pada kemasan *member card* dengan format AKTIF#Nama Lengkap#No. Kartu Ponta#Tanggal Lahir#Kode Pos#Jenis Kelamin#Status Kawin. Cara seperti ini pernah berlaku pada Alfamart, namun sekarang Alfamart hanya menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan konsumen yang ingin memiliki *member card* dan aplikasi ini hanya dimiliki oleh pegawai Alfamart.

Selain Alfamart dan Alfamidi, Indomaret juga melakukan proses registrasi bagi konsumen yang ingin menggunakan *i-saku*. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Indomaret bahwa:

“Syaratnya harus ada ee anu.. KTP ee yang kedua didaftarki dulu di indomaret lewat aplikasi, ada aplikasinya di playstore.”⁵⁸

Kemudian dikatakan juga oleh salah satu pelanggan *i-saku* Indomaret bahwa:

“untuk menggunakannya kita harus mengisi biodata diri terlebih dahulu kemudian syaratnya harus punya KTP kemudian menginstal aplikasi pada android kita pak.”⁵⁹

Suci Ramadhani sebagai pelanggan Indomaret yang menggunakan *i-saku* juga mengatakan bahwa:

“Syarat dan ketentuannya itu ee sangat mudah, cukup dengan mengisi data diri yang disediakan oleh pegawai Indomaret e kemudian memiliki KTP dan menginstal aplikasi.”⁶⁰

⁵⁷Sri Rahayu Ratnah Sari, URT selaku pelanggan Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 25 Juli 2018.

⁵⁸Lia, pegawai Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁵⁹Intan Pertiwi, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

⁶⁰Suci Ramadhani, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada setiap *mini market* baik Alfamart, Indomaret, maupun Alfamidi, untuk konsumen yang ingin menikmati program *member card* harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan poin dan potongan harga tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses registrasi yang dilakukan cukup mudah, hanya dengan nomor KTP dan nomor *handphone*.

Adapun proses registrasi *member card* dan *i-saku* sebagai berikut:

- 4.1.1.1 Mengisi formulir pendaftaran sesuai identitas (KTP). Untuk pendaftaran member boleh menggunakan KTP di luar Sulawesi. Artinya KTP manapun tetap berlaku dalam pembuatan kartu member.
- 4.1.1.2 Dalam pembuatan kartu member tidak dipungut biaya sepeserpun.
- 4.1.1.3 Karyawan *mini market* yang bertanggung jawab dalam pembuatan kartu member akan menginput data calon member
- 4.1.1.4 Kartu member baru bisa digunakan setelah aktivasi. Proses aktivasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Registrasi hari itu, aktivasi akan berlaku hari itu juga
- 4.1.1.5 Kartu member yang telah diaktivasi sudah bisa digunakan diseluruh *mini market* di Indonesia
- 4.1.1.6 Pelanggan kartu member tidak harus melakukan perpanjangan kartu.

4.1.2 Penggunaan

Setelah melakukan proses registrasi dan mengaktifkan *member card*, maka *member card* tersebut sudah bisa digunakan. Cara penggunaan *member card* pada *mini market*, baik Alfamart maupun Alfamidi, cukup dengan berbelanja produk apa

saja kemudian menyerahkan *member card* pada kasir. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamart bahwa:

“Ketentuannya, setiap belanja di, biar 1 item biar Rp.1.000,- kalau pake member tetap dapat poin.”⁶¹

Kemudian salah satu pegawai Alfamidi mengatakan bahwa:

“Ketentuannya penggunaannya, ee yang penting belanja ki ji saja bisa ee langsung ee diambil member ta, tidak ada ji syarat tertentu yang penting pernah ji didaftar member ta langsung bisa dipake di Alfamidi manapun, nasional itu yang member pontas. Bisa juga dipake di Alfamart yang penting berlogo pontas.”⁶²

Selain program *member card* Indomaret yang berbeda dengan Alfamart dan Alfamidi, penggunaan *member card* yang ada di Indomaret juga berbeda. Jika pada Alfamart dan Alfamidi cukup dengan berbelanja dan menyerahkan *member card*, pada Indomaret harus mengisi saldo terlebih dahulu sebelum digunakan untuk berbelanja kemudian untuk melakukan pembayaran harus memilih ikon bayar di toko yang terdapat pada aplikasi dengan tujuan mendapatkan token. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu konsumen Indomaret bahwa:

“Harus mengisi saldo terlebih dahulu di kasir Indomaret yang kita tempati dan untuk melakukan pembayaran harus buka aplikasi dan meminta token di kasir.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *member card* pada Alfamart dan Alfamidi hampir sama, bahkan *member card* Alfamidi bisa digunakan berbelanja pada Alfamart bergitupun sebaliknya asalkan sama-sama berlogo pontas. Adapun penggunaan *member card* atau *i-saku* pada

⁶¹Brian Mule, pegawai Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁶²Wahyuni, pegawai Alfamidi, wawancara dengan penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁶³Suci Ramadhani, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

Indomaret harus mengisi saldo terlebih dahulu kemudian meminta token pada kasir ketika akan melakukan transaksi. Penggunaan *i-saku* Indomaret cukup rumit jika dibandingkan dengan *member card* Alfamart dan Alfamidi.

4.1.3 *Reward*

Pada dunia perusahaan, *reward* bisa diartikan imbalan, penghargaan, atau hadiah dan bertujuan agar karyawan menjadi senang, giat, semangat, dan lebih rajin dalam bekerja di perusahaan. Pemberian *reward* akan sangat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan di perusahaan karena dapat memberi kepuasan materi atau non materi karyawan. Sedangkan pada *mini market*, *reward* biasanya diberikan kepada pelanggan yang memiliki *member card*, baik Alfamart, Indomaret, maupun Alfamidi.

Pemberian *reward* pada *mini market-mini market* tersebut, berupa poin-poin yang didapatkan dari hasil pembelian dan adanya potongan harga atas nominal pembelian tertentu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamart bahwa:

“Terserah kastemer misalnya kan kalau dia kan belanja Rp.200,- sudah dapat 1 poin. Misalnya belanjanya kayak 2.700, 200 nya bisa potong di poin bisa. Jadi terserah mau potong berapa tergantung poin pontanya, poin membernya.”⁶⁴

Kemudian salah satu konsumen Alfamart juga mengatakan bahwa:

“Ee misalkan belanja di atas 50.000 itu bisa tebus murah barang yang misalkan 18.000 bisa jadi 10.000 tiap bulan.”⁶⁵

⁶⁴Munira, Pegawai Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁶⁵Musdalifah, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

Selain *reward* pada pelanggan *member card* Alfamart, *reward* juga diberikan kepada pelanggan *member card* Alfamidi, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

“Salah satunya e yang paling utama itu mengumpulkan poin, terus banyak juga anunya ada kayak poin *rewardnya*, ada juga e biasa kejutan ulang tahun toh karena member *ponta* itu daftar member *ponta* itu pake apa namanya pake kayak tanggal lahir, nomor hp sama alamat begitu. Kalau umpamanya sering ki belanja di Alfamidi biasa dikasi ki kejutan ulang tahun ada juga kayak promo-promo tertentu yang pake member potongan 5% 10% begitu.”⁶⁶

Annarika sebagai pelanggan Alfamidi juga mengungkapkan bahwa:

“Ketika berbelanja di mini market dengan belanja di atas 50 itu biasanya kita dapat poin dan poin itu bisa digunakan untuk berbelanja.”⁶⁷

Alfamart dan Alfamidi sistem *rewardnya* dengan memberikan point kepada pelanggan *member cardnya*, maka Indomaret juga menerapkan sistem demikian, namun syarat dan ketentuannya berbeda dengan kedua *mini market* tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Indomaret bahwa:

“Iya, potongan harga, ada poinnya juga 2 ee 200 200 rupiah satu poin. Ee kalau misalnya ee transaksi virtual seperti pembayaran pembayaran tagihan, ee pembayaran listrik dan sebagainya bisa dapat 1 stamp. Kalo genap stampnya bisa ditukarkan dengan produk gratis.”⁶⁸

Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian *reward* yang dilakukan setiap *mini market* di Kecamatan Soreang Kota Parepare hampir sama dengan memberlakukan sistem setiap belanja Rp. 200,- bisa mendapatkan 1 point. Pada *mini market* Alfamart dan Alfamidi, point yang dikumpulkan bisa digunakan untuk berbelanja semua produk yang tersedia di *mini*

⁶⁶Wahyuni, pegawai Alfamidi, wawancara dengan penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁶⁷Annarika, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara dengan penulis di Parepare, 12 Agustus 2018.

⁶⁸Lisa Handayani, Pegawai Indomaret, wawancara dengan penulis di Parepare, 24 Juni 2018.

market tersebut dan ketika belanja mencapai Rp. 50.000,- ke atas maka akan ada potongan harga yang akan didapatkan, akan tetapi pada Indomaret hanya pada barang-barang tertentu saja. Selain itu, pada *mini market* Indomaret, ketika melakukan transaksi *virtual* atau produk yang telah ditetapkan pada aplikasi *i-saku*, maka pelanggan akan mendapatkan 1 stamp, di mana stamp ini bisa ditukarkan dengan produk-produk yang memiliki stamp yang ditentukan oleh perusahaan.

Untuk mengetahui jumlah poin yang didapat bisa ditanyakan kepada kasir yang bertugas atau dengan melalui aplikasi kemudian memasukkan nomor *member card*. Namun, pada pengguna *i-saku* Indomaret jumlah poin yang didapat akan terlihat langsung pada aplikasi *i-saku*.

4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengonsumsinya. Ia terikat dengan aqidah dan etika mulia serta hukum-hukum Islam, begitu pula dalam penerbitan *member card* yang notabene memberikan promo-promo menarik kepada pelanggan yang menggunakan. Sebagaimana hukum ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip kebolehan, prinsip kerelaan, prinsip maslahat dan prinsip keadilan. Keempat prinsip tersebut sangat penting dan harus diterapkan dalam menjalankan bisnis terutama dalam penggunaan *member card* ini.

4.2.1 Prinsip Kebolehan

Member Card merupakan suatu program yang diterapkan oleh *mini market-mini market* yang bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan dan mendapatkan

pelanggan tetap sehingga bisnis yang dilakukan tidak mengalami kerugian. Ada beberapa macam *member card*, di antaranya (1) kartu keanggotaan yang didapatkan secara gratis atau sekedar membayar uang pembuatan kartu, (2) kartu keanggotaan yang mana transaksi terjadi antara dua pihak saja yaitu penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu, dan (3) kartu keanggotaan yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak yaitu antara penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah *'ammah*, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: "*al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha*" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi merupakan 3 dari beberapa *mini market* yang mengeluarkan *member card*, dari *member card* tersebut pelanggan akan mendapatkan potongan harga dari barang-barang yang mendapatkan promo diskon *member* serta pelanggan juga mendapatkan poin yang bisa ditukarkan jika jumlahnya telah mencapai minimal penukaran poin. Pelanggan yang ingin mendaftar untuk menjadi *member* pada *mini market* tersebut tidak dikenakan biaya (gratis). Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamart bahwa:

"Syarat membuat *member card* mm cuma perlu KTP sama nomor Hp. Gratis ji kalau Alfamart."⁶⁹

⁶⁹Munira, Pegawai Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

Kemudian diperkuat oleh Asriani sebagai konsumen Alfamart yang mengatakan bahwa:

“Gampang ji didaftar, gratis ji, sms saja.”⁷⁰

Salah satu pegawai Indomaret juga mengatakan bahwa:

“Cuman 1 ee aplikasinya di download terus pake KTP, itu saja”⁷¹

Pelanggan Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Biasanya sih kita mendaftarkan pake biodata diri melalui dengan KTP kemudian diberikan kartunya secara gratis.”⁷²

Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan *member card* pada *mini market* di Kecamatan Soreang Kota Parepare didapatkan secara gratis, baik *mini market* Alfamart, Indomaret maupun Alfamidi. Sehubungan dengan hal ini ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan dan menggunakan *member card* yang diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan.⁷³ *Member card* yang dikeluarkan oleh pihak *mini market* tersebut termasuk dalam kategori *fee member card*, yaitu *member card* didapatkan tanpa adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.

⁷⁰Asriani, pelanggan Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁷¹ Lisa Handayani, Pegawai Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁷² Herwina, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara oleh penulis di Parepare, 26 Juli 2018.

⁷³Rasmi, *Pemberian Potongan Harga dengan Penggunaan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana M'Tos Makassar (Perspektif Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2016) h. 59.

4.2.2 Prinsip Kerelaan

Syarat paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan transaksi, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁴

Kerelaan dalam pembuatan *member card* pada *mini market* yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare dirasakan oleh pelanggan pengguna *member card*, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan *member card* Alfamart bahwa:

“Tidak ada ji unsur pemaksaan, sukarela saja, tergantung pelanggannya.”⁷⁵

Ibu Kasmawati selaku pelanggan *i-saku* Indomaret juga merasa tidak terpaksa atau sukarela dalam melakukan transaksi *i-saku* di Indomaret, ia mengemukakan bahwa:

“Tidak ada paksaan.”⁷⁶

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h. 122.

⁷⁵Sri Rahayu Ratnah Sari, URT selaku pelanggan Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 25 Juli 2018.

⁷⁶Kasmawati, Sales Colombus selaku pelanggan Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 26 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *member card* dalam transaksi jula beli di *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare, baik Alfamart, Indomaret maupun Alfamidi, pelanggan rata-rata tidak merasa terpaksa dalam menggunakan *member card* baik dengan cara melalui tawaran oleh karyawan *mini market* maupun pelanggan sendiri yang datang untuk meminta *member card* tersebut.

4.2.3 Prinsip Maslahat

Maslahat merupakan konsideran utama di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudharat dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Perintah untuk menilai manfaat dan mudharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya ataukah madharatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷⁷

Prinsip maslahat pada penggunaan *member card* di *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare dirasakan oleh kedua belah pihak. Baik perusahaan maupun pelanggan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

“Keuntungan bagi perusahaan, keuntungannya salah satunya itu bisa menampung banyak kastamer toh, bisa juga sebagai apa namanya, sebagai pelanggan tetap, jadi bisa nanti sewaktu-waktu bisa dihubungi, siapa tau ada kayak promo-promo, kan ini member card harus pake nomor hp, jadi langsung

⁷⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 53.

kalo ada promo langsung kita informasikan melalui sms atau di aplikasi-aplikasi member, karena ada juga aplikasi member ponta itu.”⁷⁸

Menurut Wahyuni, adanya *member card* memberikan keuntungan bagi pelanggan maupun perusahaan. Karena, selain pelanggan mendapatkan promo dan poin belanja. Perusahaan juga bisa memiliki pelanggan tetap dan meningkatkan jumlah pelanggan *mini market*. Bahkan, pelanggan akan mendapatkan *notifikasi* dari perusahaan ketika ada promo barang terbaru.

Suci Ramadhani selaku pelanggan *i-saku* Indomaret juga merasakan manfaat dari adanya *i-saku* Indomaret.

“Disini keuntungannya untuk mempermudah, mempermudah kita melakukan transaksi dan ee salah satu keuntungan yang lainnya itu, ee keuntungan yang lainnya karena ee apa yah, ee ketika kita berbelanja menggunakan *i-saku* kan biasanya kita berbelanja 5.900, kan ada kembaliannya 100 rupiah, nah 100 rupiah ini bisa masuk di aplikasi *i-saku* kita sendiri, bukan lagi pake uang receh-receh, kan sekarang uang receh-recehan itu langka dan tidak laku di warung, jadi 100 rupiahnya itu bisa langsung masuk di saldo *i-saku* kita.”⁷⁹

Menurut Suci Ramadhani, *i-saku* Indomaret memberikan dampak yang positif bagi pelanggan yang sering melakukan pembayaran *e-commerce* dan salah satu keuntungan yang lainnya yaitu, ketika berbelanja dengan menggunakan *i-saku*, uang kembalian yang jumlahnya recehan, yang tidak berlaku di warung-warung ketika digunakan berbelanja. Maka recehan tersebut akan masuk di akun *i-saku* dan masih bisa digunakan untuk berbelanja.

Munira sebagai pegawai Alfamart juga mengungkapkan bahwa:

“Yaa supaya mengenal toh lebih deket bagaimana anunya Alfamart supaya banyak konsumennya juga.”⁸⁰

⁷⁸Wahyuni, pegawai Alfamidi, wawancara dengan penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁷⁹Suci Ramadhani, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

⁸⁰Munira, Pegawai Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

Sama halnya dengan Wahyuni, Munira juga mengungkapkan bahwa salah satu keuntungan dengan adanya *member card* adalah dapat mendekatkan pelanggan dengan perusahaan dan dapat meningkatkan jumlah pelanggan.

Kemudian Musdalifah selaku pelanggan *member card* Alfamart juga merasakan manfaat dari adanya *member card* tersebut, ia mengemukakan bahwa:

“Keuntungannya tu, seperti misalkan kayak ee 200 ri 200 rupiah itu bisa dipotong di kartu pontanya.”⁸¹

Menurut Musdalifah, ketika berbelanja ada nominal Rp.200,-, maka Rp.200,- bisa dipotong dengan adanya poin di kartu punta yang dimiliki. Berbeda halnya dengan Intan Pertiwi selaku pelanggan *i-saku* Indomaret, yang mengungkapkan selain adanya manfaat dalam mempermudah transaksi, juga terdapat kekurangan dengan adanya *i-saku* ini, ia mengungkapkan bahwa:

“Kalau kekurangannya hm eemm itu karena promo-promo yang digunakan itu hanya ee pada produk-produk tertentu saja, tidak semua pada tidak semua promo itu tertuju pada semua produk pak.”⁸²

Selain Intan Pertiwi, Rezki Amaliah selaku pelanggan Alfamidi juga mengungkapkan adanya kekurangan pada penggunaan *member card*, ia menyatakan bahwa:

“Eee kadang-kadang itu poin expirid bila dalam jangka waktu tertentu itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai kembali.”⁸³

Menurut Intan Pertiwi, kekurangan dari adanya *i-saku* Indomaret yaitu promo-promo yang disediakan hanya berlaku pada produk-produk tertentu saja. Jadi

⁸¹Musdalifah, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

⁸²Intan Pertiwi, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

⁸³Rezki Amaliah S, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara oleh penulis di Parepare, 6 Agustus 2018.

pelanggan tidak bisa menggunakan secara sembarang aplikasi *i-saku* tersebut. Sedangkan menurut Rezki Amaliah, kekurangan dari *member card* yaitu poin-poin yang telah dikumpulkan akan kadaluwarsa apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Bahkan poin yang masuk biasanya tidak sesuai dengan aturan dan jumlah belanja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *member card* pada *mini market* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, memiliki banyak manfaat baik bagi perusahaan maupun pelanggan pengguna *member card*. Mereka menyatakan kepuasannya dengan adanya kemudahan transaksi dan adanya program promo dan kumpul-kumpul poin. Namun, ketiga *mini market* tersebut juga memiliki kekurangan. Pada Alfamart dan Alfamidi kekurangannya pada jumlah poin yang tidak sesuai dengan ketentuan dan besarnya nominal belanjaan, sedangkan pada *i-saku* Indomaret, yaitu program promo hanya berlaku pada barang-barang tertentu saja, berbeda dengan Alfamart dan Alfamidi, di mana semua barang yang dibeli bisa mendapatkan poin. Poin dari ketiga *mini market* tersebut memiliki masa kadaluarsa, sehingga poin tersebut tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa prinsip *maslahat* masih kurang diterapkan pada ketiga *mini market* tersebut.

4.2.4 Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu isi dari pesan-pesan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Menjalankan suatu bisnis atau usaha keadilan sangat ditekankan demi mencapai visi dari apa yang dijalankan. Dalam hal jual beli, setiap penjual harus menerapkan prinsip keadilan, penjual harus memperlakukan hal yang sama kepada

pelanggannya, artinya tidak ada pelanggan yang merasa terzalimi. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁸⁴

Keadilan pada *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare dirasakan oleh pelanggannya karena adanya perlakuan yang sama pada pelanggan pengguna *member card*. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelanggan pengguna *member card* Alfamart bahwa:

“Kalau menggunakan *member card* ee kemu kemungkinan kita dapat mengumpulkan poin dan bisa jadi ketika kita belanja bisa dipotong dengan menggunakan poin itu.”⁸⁵

“Keuntungannya tu, seperti misalkan kayak ee 200 ri 200 rupiah itu bisa dipotong di kartu pontanya.”⁸⁶

Menurut kedua pelanggan tersebut, ketika menggunakan *member card* pelanggan bisa mengumpulkan poin, jumlah poin yang didapatkan sesuai dengan banyaknya belanja pada *mini market* tersebut. Bahkan kita bisa menggunakan poin tersebut untuk berbelanja. Kedua pelanggan tersebut merasakan hal yang sama. Ini artinya, *mini market* tersebut memperlakukan pelanggannya dengan adil.

⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 128.

⁸⁵Sri Rahayu Ratnah Sari, URT selaku pelanggan Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 25 Juli 2018.

⁸⁶Musdalifah, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamart, wawancara oleh penulis di Parepare, 24 Juli 2018.

Kemudian pelanggan Indomaret juga mengatakan bahwa:

“Disini keuntungannya untuk mempermudah, mempermudah kita melakukan transaksi.”⁸⁷

“Jadi, saya baru merasakan keuntungannya hanya pada kemudahan saya pada transaksi untuk e-commerse.”⁸⁸

“Mempermudah pembayaran.”⁸⁹

Tidak hanya pelanggan *member card* Alfamart yang diperlakukan dengan adil. Pelanggan *i-saku* Indomaret juga merasakan perlakuan yang adil dari perusahaan Indomaret itu sendiri, mereka masing-masing mengungkapkan kemudahan dan kemudahan yang mereka ungkapkan sama.

Selanjutnya, pelanggan Alfamidi juga menyatakan bahwa:

“Ee kartu membernya itu ee kalau digunakan dapat diskon dari beberapa item tertentu dan poin yang diakumulasikan yang bisa ditukarkan dengan barang yang diinginkan sesuai dengan jumlah poin yang ditetapkan.”⁹⁰

“Ee keuntungannya itu saat kita berbenanja di Alfamidi kita bisa mendapatkan potongan harga dengan poin yang ada di dalam member card.”⁹¹

Selain pelanggan Alfamart dan Indomaret, pelanggan Alfamidi juga mengungkapkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Mereka mengungkapkan bahwa poin-poin yang telah mereka kumpulkan bisa ditukarkan dengan barang-barang sesuai dengan jumlah poin yang didapatkan. Penggunaan *member card* Alfamart dan Alfamidi hampir sama, bahkan sangat mirip.

⁸⁷Suci Ramadhani, mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

⁸⁸Intan Pertiwi, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Indomaret, wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juli 2018.

⁸⁹Kasmawati, Sales Colombus selaku pelanggan Alfamart, wawancara dengan penulis di Parepare, 26 Juli 2018.

⁹⁰Rezki Amaliah S, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara oleh penulis di Parepare, 6 Agustus 2018.

⁹¹Annarika, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara oleh penulis di Parepare, 12 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mini market* Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam penggunaan *member card* telah menerapkan prinsip keadilan dibuktikan dengan adanya perlakuan yang sama terhadap para pelanggannya pengguna *member card*. Baik dari segi pemberian potongan harga maupun dari segi pengumpulan poinnya serta kemudahan bertransaksi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* kecamatan Soreang kota Parepare dimulai dari proses registrasi untuk mendapatkan *member card* tersebut, kemudian pelanggan menggunakan *member card* dalam melakukan jual beli berdasarkan ketentuan dari *mini market* tersebut. Penggunaan *member card* pada Alfamart dan Alfamidi yaitu setiap belanja apa saja bisa langsung menggunakan *member card* tersebut, sementara Indomaret harus mengisi saldo terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran melalui *i-saku*. Selanjutnya, dari penggunaan *member card* tersebut akan ada *reward* atau bonus dari perusahaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Alfamart dan Alfamidi menggunakan ketentuan setiap belanja barang apa saja akan mendapatkan 1 poin per Rp. 200,- berlaku kelipatan, sedangkan Indomaret menggunakan ketentuan setiap belanja barang tertentu yang ditetapkan perusahaan akan mendapatkan 1 poin per Rp. 200,- berlaku kelipatan.
- 5.1.2 Berdasarkan perspektif hukum Ekonomi Islam terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *mini market* kecamatan Soreang kota Parepare menyatakan bahwa ketiga *mini market* tersebut menerapkan prinsip kebolehan karena *member card* tersebut didapatkan dengan cara gratis, prinsip kerelaan karena pelanggan yang memiliki *member card* tidak ada paksaan

ketika ditawarkan oleh pegawai *mini market*, dan prinsip keadilan karena *mini market-mini market* tersebut memperlakukan pelanggannya yang menggunakan *member card* dengan adil tanpa mengistimewakan pelanggan *member card* yang lain. Namun, ketiga *mini market* tersebut masih kurang dalam menerapkan prinsip kemaslahatan karena ada beberapa pelanggan yang kecewa dengan keterbatasan yang ditetapkan oleh perusahaan.

5.2 Saran

Menetapkan program pada suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting, namun penetapan program tersebut harus jelas tujuan dan manfaatnya serta kemungkinan kerugian yang akan dialami, baik perusahaan maupun pihak yang lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam harus diperhatikan dengan baik.

Teruntuk *mini market* yang menggunakan program *member card*, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam bertindak. Khususnya *mini market* yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare, agar tetap mempertahankan sistem penggunaan *member card* pada *mini marketnya*, terutama kemaslahatan harus ditingkatkan sehingga tidak ada pelanggan yang merasa kecewa terhadap ketentuan yang ditetapkan dan sebaiknya poin yang didapatkan harus sesuai dengan ketentuan dan nominal belanja pelanggan sert sebaiknya poin yang telah dikumpulkan tidak ada masa *expirednya*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Media Cetak

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mas'adi, Ghufron A.. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Edisi I. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Rasmi. 2016. *Pemberian Potongan Harga dengan Penggunaan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana M'Tos Makassar (Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Repubik Indonesia, "Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."
- Rifai, Veithzal, *et al.*, eds. 2013. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. Edisi I. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 25; Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Edisi I. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Sumber Media Online

“Sistem.” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem> (6 Juni)

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2015. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. <https://books.google.co.id/books?id=PnBaDwAAQBAJ&pg=PA622&dq=definisi+ju%27alah%hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwinzer1qP3bAhVKT30He8Q6AEIjAB#v=onepage&q=definisi%20ju%27alah&f=false> (diakses pada tanggal 1 Juli 2018)

Anonim. “Hukum Member Card”. *Blog Fiqh Kontemporer*. <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html> (3 Januari)

Cardiani, Lokita Galih. 2016. *Praktek Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Fashion Mart Purwokerto)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri: Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/509/2/Cover%2C%20Bab%20I%2C%20Bab%20V%2C%20Daftar%20pustaka.pdf> (diakses 28 Februari)

Destrihani, Yenisa. *Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi di Mirota Kampus C. Simanjutak Yogyakarta)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri: Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/11351/1/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 28 Februari)

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ&pg=PA233&dq=ju%27alah%hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiN28jar_3baAhXNR30KHVHkA1MQ6AEIKTAC#v=onepage&q=ju%27alah&f=false (diakses pada tanggal 1 Juli 2018)

Hedi Sasrawan. “36 Pengertian Sistem Menurut Para Ahli.” *Blog Hedi Sasrawan*. <https://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/25-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html?m%3D1%hl=id-ID> (6 Juni)

- Khairunnisa, Novasari. 2017. *Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri: Metro. <http://digilib.metrouniv.ac.id/repository/index.php?p=fstream-pdf&fid=169&bid=178> (diakses 5 Maret)
- Mursal dan Suhadi. 2015. "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup." *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015). journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret)
- Mursal. 2015. "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* vol. 1 no. 1 (Maret 2015). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (diakses 5 Maret)
- Novita, Nita. "Profil, Sejarah dan Modal Perusahaan Indomaret (Waralaba)." *Blog Nita Novita*. <http://nitinovitasr.blogspot.com/2014/11/profil-sejarah-dan-modal-perusahaan.html> (16 Agustus)
- Oktaviani, Dwi. 2015. *Pemberian Potongan Harga dengan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/17319/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 28 Februari)
- Sari, Hesti Permata. 2016. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Rabbani Palembang)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah: Palembang. <http://eprints.radenfatah.ac.id/509/> (diakses 5 Maret)
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. [t.t.]: PT. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=HoTF7tPuu7MC&&pg=PA372&dq=definisi+ju%27alah%hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwinzer1qP3bAhVKT30KHe8JAy8Q6AEIJzAC#v=onepage&q=definisi%20ju%27alah&f=false> (diakses pada tanggal 1 Juli 2018)
- Y.M, Elizabeth dan Nurhidayati Ida. "Perlindungan konsumen melalui Kontrol Sosial Formal dan Informal." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/72/pdf (14 Desember)

Lampiran



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Syamsul
Nim : 14.2200.157
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

A. PELANGGAN

1. Sejak kapan anda menggunakan *member card* ?
2. Apa saja keuntungan yang anda dapatkan sejak menggunakan *member card* ?
3. Apa saja kekurangan dari *member card* ?
4. Apa yang membuat anda tertarik menggunakan *member card* ?
5. Bagaimana syarat dan ketentuan menggunakan *member card* ?
6. Bagaimana ketentuan promo-promo penggunaan *member card* yang diadakan di mini market ini ?

B. KARYAWAN

1. Bagaimana syarat menggunakan *member card* ?
2. Apa saja keuntungan bagi perusahaan dengan adanya *member card* ?
3. Program apa saja yang menjadi ketentuan dari *member card* ?
4. Bagaimana ketentuan penggunaan *member card* ?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya *member card* ini?

BIOGRAFI PENULIS



Syamsul, lahir di Pallameang pada tanggal 23 Desember 1996, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Syarifuddin dan Hasni. Penulis memulai pendidikannya di SDN 54 Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Langga pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Pinrang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare atau yang sekarang ini beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung disalah satu organisasi kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare dan menjabat sebagai sekretaris pada periode 2017, dan saat ini bergabung dalam Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Parepare dan menjabat sebagai sekretaris periode 2018. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pebaloran Kec. Curio Kab. Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PLN Sidrap. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018 dengan judul skripsi "*Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di *Mini Market* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".